

## **PERKEMBANGAN HUKUM EKONOMI ISLAM PADA PERIODE MEKKAH DAN MADINAH**

Oleh: Dewy Anita, SHI., MA

### **Abstrak**

Kajian keislaman yang berkembang dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari kajian hukum ekonomi Islam. Ketika seseorang berusaha mengkaji dan mendalami hukum Islam, maka secara otomatis akan mengkaji pula hukum ekonomi Islam. Secara historis kajian tentang hukum ekonomi Islam telah ada bersamaan dengan datangnya ajaran Islam. Dengan demikian, kajian hukum ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks Makkah dan Madinah. Hal ini disebabkan ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW., berada pada cakupan wilayah-wilayah tersebut.

**Kata Kunci:** Hukum, Ekonomi, Islam, Makkah, Madinah, Muhammad SAW.

### **Pendahuluan**

Islam sebagai agama universal, keberlakuannya tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu, serta mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, sejak awal kelahirannya telah menunjukkan keberadaan, pengakuan dan pentingnya kegiatan ekonomi dalam proses kehidupan manusia. Berbagai respon terhadap praktek perniagaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Makkah pada waktu itu, menunjukkan bukti perhatiannya terhadap kegiatan ekonomi. Dari berbagai respon tersebut, terdapat sebagian respon yang merupakan kritik terhadap dasar-dasar pemahaman dan praktek-praktek kelembagaan atau pranata sosial yang berjalan pada waktu itu. Sebagian respon lain merupakan evaluasi dan modifikasi terhadap pengertian dan pelaksanaannya baik secara keseluruhan atau sebagian sesuai dengan tingkat kesesuaian dari realitas yang ada dengan ajaran yang dibawa nabi Muhammad SAW.

### **Hukum Islam dan Kebiasaan Masyarakat**

Menurut para Islamolog atau pengkaji hukum Islam dari Barat, berbagai respon yang disampaikan nabi Muhammad SAW terhadap realitas masyarakat pada waktu itu, yang kemudian menjadi suatu aturan atau norma hukum bagi umatnya yang harus dipatuhi,

menunjukkan bahwa hukum Islam termasuk didalamnya hukum ekonomi tidaklah tumbuh dari dunia hampa atau kevakuman sosio-historis masyarakat dimana Islam itu lahir. Mereka berpandangan bahwa hukum ekonomi dalam Islam atau praktek-praktek ekonomi yang diajarkan dalam Islam, merupakan formulasi dari sesuatu yang sudah ada dalam masyarakat Arab sebelum Islam.<sup>1</sup>

Sarjana lain menyatakan bahwa secara sosio-historis, hukum Islam merupakan kelanjutan dari praktek budaya masyarakat, yang secara mikro berada di wilayah Hijaz dan secara makro berasal dari praktek perdagangan hasil perjalanan internasional yang dilakukan orang-orang Arab sendiri atau non orang Arab yang melakukan hubungan dagang ke wilayah Hijaz pada masa awal Islam sehingga menjadi berkaitan dan menyatu kedalam suatu kesatuan sejarah peradaban yaitu Peradaban Islam.<sup>2</sup>

Sedangkan ilmuwan Muslim, memberikan catatan penting terhadap respon nabi Muhammad SAW akan berbagai realitas tersebut, bahwa sekalipun hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor realitas yang ada tetapi inspirasinya tidak berasal dari realitas tersebut, melainkan dari agama Islam yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Mereka meyakini bahwa memang hukum bukanlah sebuah kajian yang berdiri sendiri dan hampa dari realitas yang ada, tetapi ia merupakan hasil 'pergumulan' dan interaksi dari berbagai hal sehingga menjadi sebuah produk hukum. Akan tetapi realitas itu selalu berada dalam saringan doktrin yang dibawa oleh Muhammad SAW.<sup>3</sup>

Untuk memperoleh pemahaman yang memadai terhadap formulasi hukum ekonomi, khususnya perjanjian dalam Islam, penting juga untuk ditelusuri mengenai prinsip-prinsip kegiatan ekonomi yang dijalankan baik pada generasi awal Islam maupun kebiasaan-kebiasaan kegiatan ekonomi sebelum Islam terutama wilayah Mekkah dan Madinah sebagai wilayah kelahiran dan kemunculan Islam.

a. Kegiatan Ekonomi di Mekkah dan Madinah sebelum Islam

---

<sup>1</sup> Badri Yatim, *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci* (Jakarta: Logos, 1999), 1.

<sup>2</sup> S.E. Rayner, *The Theory of Contract in Islamic Law* (London: Graham & Trotman, 1991), 64-65

<sup>3</sup> Fazlur Rahman, *Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1990), 111-112; Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), 34-35.

### 1. Mekkah

Ketika nabi Muhammad lahir, Mekkah adalah salah satu kota di wilayah jazirah Arab yang sangat penting dan terkenal diantara kota-kota di negeri Arab, baik karena tradisinya maupun karena letaknya.<sup>4</sup> Kota Mekkah terletak di Hijaz, dilemba yang dikelilingi bukit-bukit. Kota ini menjadi tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang, terutama antara Yaman bagian selatan atau Syiria bagian utara. Diantara daya tarik kota ini adalah adanya sumur zam-zam dan Ka'bah yang dibangun oleh nabi Ibrahim. Dengan adanya Ka'bah ditengah kota, Mekkah menjadi pusat Keagamaan di Arab disamping pusat perdagangan.

Kehidupan perniagaan bangsa Arab merupakan fakta yang telah dikenal dalam sejarah. Mata pencaharian penduduk di kawasan itu dengan kondisi wilayah yang kering, padang pasir penuh dengan bebatuan dan pegunungan tandus adalah berdagang.<sup>5</sup> Kondisi sebagian besar wilayah Hijaz, khususnya disekitar Mekkah adalah seperti itu. Oleh karena itu menurut Shaban,<sup>6</sup> tidak mungkin untuk memperlakukan Mekkah dalam pengertian lain selain perdagangan. Karena satu-satunya alasan keberadaannya adalah perdagangan. Upaya untuk mengkaji kegiatan-kegiatan Muhammad di Mekkah dan negara Arab tanpa memperhatikan perdagangan sama saja dengan mengkaji Kuwait atau Arab Saudi pada saat sekarang tanpa memperhatikan minyak. Begitulah fakta pentingnya memahami pranata perdagangan pada bangsa Arab khususnya Mekkah untuk memahami ajaran Islam.

### 2. Madinah

Madinah yang sebelumnya bernama Yasrib, terletak dibagian utara Hijaz, kurang lebih 485 km sebelah utara Mekkah. Adalah daerah oasis (*wadi'*) penghasil kurma unggul dan gandum. Madinah merupakan satu-satunya bagian Hijaz, selain Thaif, yang

---

<sup>4</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta; Rajawali Press, 1997), 9

<sup>5</sup> Afzalurrahman, *Muhammad sebagai seorang pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1996), 8.

<sup>6</sup> M.A Shaban, *Islamic History A.D 600-750 (AH 132)* dalam Fathurrahman Jamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta; Sinar Grafika, 2013), 232-233.

pertaniannya subur karena cukup kelembaban dan curah hujan. Oleh karena itu, salah satu pencaharian penduduk Madinah adalah *agrikultura*, *hortikultura* dan berternak. Di bagian lain dari Hijaz, *agrikultura* dan *hortikultura* tidak dapat dilakukan karena panas yang tinggi dan curah hujan yang rendah. Namun *wadi* tersebar, serta padang rumput yang tipis dan terbatas memungkinkan suku-suku yang lain di Hijaz hidup secara nomaden. Hasil pertanian utama di Madinah terutama kurma, anggur, gandum, peternakan sapi, onta, domba, dan kuda juga menjadi aktifitas ekonomi ditanah pertanian itu<sup>7</sup>. Aktifitas lainnya yang ada di Madinah saat itu adalah perdagangan. Namun dalam bidang perdagangan, penduduk Madinah tidak seperti kaum Quraisy dan penduduk Mekkah, hanya sebagian kecil saja yang bergerak dalam bidang perdagangan, terutama mereka yang berasal dari kota Yaman yang menetap di kota Madinah.

b. Mekkah sebagai pusat perdagangan dan Keuangan

1. Perdagangan lokal dan internasional

Mekkah, secara geografis merupakan lokasi yang menguntungkan dan strategis yang membentang disalah satu lintasan terbesar perdagangan dunia. Mekkah berada pada wilayah antara Asia dan Afrika dan menyebrangi rute-rute kekaisaran Iraq dan Persia melalui Hira dan al-Uballa, atau dari Timur Jauh hingga ke Cina, Ethiopia, Somalia, Afrika, Syria dan lintas Yordan, diselatan ke Yaman atau Arabia Selatan, Samudera India di selatan atau barat daya yang mengarah menghubungkan laut merah dan barat laut yang berdampingan dengan Mesir dan Selatan eropa menyeberang ke laut tengah.

Sebagai lintasan perdagangan dan kondisi geografis yang tidak produktif untuk usaha lain, Mekkah benar-benar menjadi pusat perdagangan lokal dan internasional. Perdagangan lokal sejak lama sudah dilakukan sesuai kondisi wilayah yang tidak mendukung untuk kegiatan usaha lain selain perdagangan. Adapun perdagangan internasional seperti ke Yaman, Syria, Irak dan Palestina sudah dilakukan sejak lama. Para sejarawan berbeda pendapat mengenai permulaan terjadinya perdagangan

---

<sup>7</sup> Kadim Sadr, *Fiscal Policies in Early Islamics* dalam Fathurrahman Jamil, 233.

internasional di Mekkah. Ada yang mengatakan, perdagangan internasional dilakukan sejak Hashim (kakek nabi Muhammad) pergi ke Syria. Dia adalah pedagang pertama yang melakukan praktek perjalanan perdagangan bagi orang-orang Mekkah. perjalanan dagang pada musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Syam atau Syria.

Perjalanan Hashim ini ternyata tidak semata-mata melakukan dagang terhadap barang dagangannya, tetapi juga melakukan hubungan kerjasama perdagangan dengan wilayah-wilayah yang dilalui dalam perjalanan tersebut. Kerjasama perdagangan ini, disamping melakukan pertukaran komoditi juga meminta jaminan keamanan kepada pemimpin wilayah sepanjang rute-rute perdagangan yang dilalui. Kerjasama jamiama keamanan perdagangan ini sering disebut dengan *ilaf*.<sup>8</sup>

Dengan adanya *Ilaf* ini, kafilah-kafilah dagang Arab diizinkan secara bebas pergi malalui wilayah tersebut, seperti Syria. Disamping Hashim, beberapa Quraisy lainnya mendapatkan ilaf dari negara-negara tetangga. Diantaranya, Abd Sham ibn Abd Manaf mendapatkan piagam dari pemerintahan atau kekaisaran Iraq dan Persia, dan begitu pula ketika Abd Mutholib bin Abd Manaf menerima piagam yang sama dari pemerintahan al-Himyar dan Yaman. Keempat orang tersebut merupakan keturunan dari Abd Manaf.

Di samping itu ada juga sejarawan yang berpendapat bahwa pedagang-pedagang Mekkah menjadi bersifat internasional sejak dulu dan berhenti pada waktu yang tidak diidentifikasi pada masa sebelum Islam.

Sekalipun ada perbedaan dalam menentukan orang yang paling awal melakukan hubungan dagang internasional, namun mereka sepakat bahwa orang-orang Mekkah sudah dikenal sebagai pedagang yang mendunia sebelum Islam datang. Argumen yang mendukung pernyataan tersebut, disamping letak geografis sebagaimana dijelaskan diatas juga adanya konsep *al-Haram*.

Keberadaan al-Haram, suatu tempat dimana orang-orang dapat datang tanpa rasa ketakutan dari peperangan atau

---

<sup>8</sup> Abdullah Alwi Haji Hassan, *Sales and Contract in early Islamic Commercial Law* (Islamabad: IRI-International Islamic University, 1994), 3.

permusuhan dan gangguan, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kota Mekkah sebagai suatu bentuk tempat kombinasi dari pelaksanaan haji dan pusat perdagangan berabad-abad lamanya sebelum lahirnya Islam.

Mekkah sekali lagi berperan penting sebagai pusat perdagangan karena Ka'bah terletak disana dan suku-suku Arab datang sekali setahun untuk menunaikan ibadah haji. Sebelum dimulai ibadah haji, suku-suku itu mempunyai kesempatan untuk berdagang. Sebagai tempat suci, Ka'bah memberikan keamanan yang penting bagi usaha perdagangan. Perang dan pertumpahan darah dilarang selama empat bulan tertentu setiap tahunnya, dan secara kebetulan ibadah haji berlangsung pada periode yang sama. Situasi ini memberikan jaminan keamanan yang pasti bagi kafilah dagang baik dalam perjalannya menuju Mekkah maupun perjalanan pulang ke tujuannya masing-masing.

Mekkah dan Ka'bah didalamnya merupakan perkumpulan internasional yang besar dan ramai dikunjungi untuk berhaji yang memberi daya tarik dari hampir setiap suku arab, yang memberikan status dan secara internasional memberikan kontribusi terhadap kemakmuran perdagangan.<sup>9</sup>

Keadaan ini memberikan daya tarik bagi non-Quraisy untuk ke Mekkah sebagai hulafah atau sekutu/mitra. Beberapa diantara mereka melibatkan diri dalam bidang usaha. Konsep *Hilf* atau *Hulafa* ini memberikan izin kepada kafilah orang-orang Mekkah untuk mendatangi wilayah baru dan pasar-pasar baru dan menyediakan keamanan untuk kafilah-kafilah tersebut dimana *ilaf* belum dijalankan. Disamping itu, konsep *Jiwar* (perlindungan tetangga) yang digabung dengan suku-suku tetangga Mekkah, menjadikan Mekkah secara alami menjadi kota yang netral.

Dengan sistem jaminan keamanan (*ilaf*), bermitra (*hilf*), dan perlindungan antar tetangga (*jiwar*) yang dijalankan pedagang Mekkah, hal ini memberikan nilai tambah terhadap usaha-usaha dagang mereka dan mengakumulasikan kapital dalam skala yang besar. disamping itu juga menaikkan prestise kota tersebut dalam hubungan dengan wilayah-wilayah tetangga

---

<sup>9</sup> Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, 3.

seperti suku Thaqif di kota Thaif yang subur dan rute perdagangan yang luas.

Setelah memperkenalkan konsep *ilaf*, siklus perdagangan dan pengembangan jaringan melalui aliensi (*hilf*), suku Quraisy merasa percaya diri menghadapi tantangan-tantangan untuk tetap memperoleh hak eksklusif dari wilayah-wilayah yang mempunyai oase/*wadi*. Oleh karena itu, Suku Quraisy melakukan monopoli hasil produksi di area oase tersebut untuk suku mereka.

## 2. Produk dan Bentuk Kegiatan Usaha

Organisasi perdagangan kafilah merupakan persatuan seluruh penduduk untuk melakukan pertemuan, perdagangan, memberikan arahan dan komunikasi kepada masyarakat luas melalui kurir orang Badui. Organisasi kafilah tersebut, terdiri dari orang-orang yang membawa barang-barang dagangan yang disebut *latimah*, dan yang membawa perlengkapan makanan yang disebut *rikab*. Kafilah ini berangkat dan kembali pada peristiwa-peristiwa penting untuk kepentingan umum dan yang menjadi perhatian mereka.

Para kafilah Mekkah, melalui rute Hijaz masuk ke Romawi melalui wilayah Ayla dipusat teluk Aqabah dan ia merupakan tempat pemberhentian ketika melakukan perjalanan dari laut Merah ke Palestina dan Adhri'at. Kafilah yang berjalan menuju Gaza, pelabuhan laut di selatan Palestina, membawa barang dagangan ke kota-kota Mediteranian (laut Tengah) lainnya dan beberapa diantaranya berhenti di Busyra Syria. Di kota ini, kafilah-kafilah Mekkah menyerahkan barang-barang mereka ke pembeli yang sudah ditetapkan oleh negara tersebut. Kota-kota ini merupakan gerai modal (*principal outlet*) dan pasar bebas untuk komoditi orang-orang Mekkah.<sup>10</sup>

Para kafilah-kafilah ini, pada saat kembali ke Mekkah mereka membawa buah-buahan, madu, dan sayur mayur dari Thaif, sedangkan batanga-batangan emas dan perak dari Afrika. Parfum-parfum, rempah-rempah, pakaian dan obat-obatan dibawa kembali dari Arabia Selatan, India dan Afrika. Disamping itu sutra dibawa dari Cina, produk-produk industri yang mewah

---

<sup>10</sup> Kadim Sadr, *Fiscal Policies...*, 119.

seperti linen atau bahan sutera dibawa dari negara-negara laut Tengah, Mesir dan Syria.

Kapital dalam masyarakat Mekkah berjalan dengan perputaran yang aktif. Disamping itu, pengusaha memiliki suplai dana yang tidak terbatas dalam transaksi kredit. Para agen, perantara dan kebanyakan penduduk masyarakat hidup dengan pinjaman. Pada waktu itu kontrak *mudharabah* sebuah praktek yang populer. Sejumlah uang atau modal bahkan setengah dinar diinvestasikan oleh bentuk ini. Berdasarkan organisasi yang fleksibel ini setiap orang bahkan orang miskin bisa berpartisipasi dalam usaha perdagangan, tetapi bagian tersebar dari keuntungan dimiliki oleh seorang atau hanya dua orang pengusaha.

Di samping itu, di Mekkah juga terdapat sebuah lembaga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dokumen perjanjian-perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan perdagangan yang disebut dengan *Dar al-Nadwah*. *Dar al-Nadwah* sekalipun kewenangan awalnya bersifat moral tetapi secara bertahap melibatkan diri dalam perencanaan, pendidikan, dan bimbingan pada masyarakat pedagang dan memberi pesan-pesan yang menguntungkan bagi perkembangan usaha yang mereka lakukan.

Bentuk transaksi yang sering dijalankan adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. Investor-investor potensial mempercayakan modal atau barang dagangan kepada agen-agen pedagang. Dengan pengertian bahwa para pedagang akan melakukan perdagangan dengan pihak-pihak lain dan kemudian mengembalikan sejumlah modal tersebut ke investor bersamaan dengan bagi hasil yang telah disetujui sebelumnya.

Di samping *mudharabah* dan *musyarakah* juga terdapat bentuk perjanjian yang lain yaitu *bai'*, *salam*, *rahn*, *ijarah* dan lainnya. Kontrak-kontrak ini meskipun sudah ada sebelum Islam tetapi tidak bisa disamakan dan dibenarkan Islam. Bentuk kontrak tersebut, meskipun ada kesamaan tetapi memiliki perbedaan dalam detil dan versinya sesuai dengan esensi ajaran Islam. Hal ini merupakan akibat dari proses Islamisasi sesuai dengan doktrin yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Alwi Hassan, *Sales and Contract...*, 5

3. Mata Uang dan alat Pembayaran.

Sebagaimana dimaklumi bahwa prasyarat untuk melakukan transaksi adalah adanya mata uang dan alat pembayaran yang dapat dipercaya. Arabia dan wilayah-wilayah sekitarnya sebelum Islam, berada dalam kekuasaan Persia dan Romawi. Satuan uang yang dipergunakan negara-negara tersebut adalah *dirham* dan *dinar*. Dinar dibuat dari emas dan dirham dari perak. Dinar berasal dari Romawi sedangkan Dirham berasal dari Persia. Romawi, Persia dan Mesir diantara negara-negara yang menggunakan standart emas (*ahl al-dzahab*) dan Babilonia merupakan negara yang menggunakan standar perak (*ahl al-waraq*). Dengan digunakannya satuan uang dinar dan dirham tersebut maka bangsa Persia dan bangsa Romawi menjadi mitra dagang orang-orang Arab<sup>12</sup>.

Mekkah menggunakan dinar dan dirham sebagai satuan uangnya. Para pedagang di Mekkah melakukan transaksi dan investasi dengan satuan uang tersebut. Bahkan mereka menilai uang tersebut sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. Mereka menganggap perdagangan uang ini merupakan bentuk dari jual beli.

Masyarakat Mekkah menginvestasikan uang mereka kepada para kafilah-kafilah dagang, terutama untuk pergi ke Syria dan Yaman. Bahkan Mekkah adalah sebuah kota "Perbankan", yang mempunyai fungsi dan kebiasaan melakukan bentuk transaksi perbankan dan keuangan. Riba merupakan inti berbagai bentuk transaksi. Tingkat bunga yang tinggi merupakan praktek yang berjalan pada waktu itu. Bangsa Quraisy menganggap, riba ini merupakan "suatu bentuk jual beli yang sah" untuk mengusahakan modal dengan pinjaman atau persewaan. Riba yang dijalankan masyarakat Arab pra-Islam ini sering disebut dengan *riba nasiah* atau *riba jahiliyah*.

4. Mekkah sebagai tempat "Perbankan"

Pada Akhir abad ke-7 dengan eskalasi jaringan perdagangan cukup luas. Menurut para ahli, praktik perbankan

---

<sup>12</sup> Kadim Sadr, *Money and Monetary Policies...*, 200; Fathurrahman Jamil, *Hukum Ekonomi Islam...*, 242

dan pertukaran uang telah berkembang dan mengalami kemajuan oleh kelompok yang berkuasa di Persia, Basrah, dan ahli keuangan Yahudi yang sering melakukan perdagangan diantara mereka. Hijaz sebelum Islam adalah tempat istirahat rute-rute perjalanan kafilah yang kemudian berkembang menjadi *clearing house* dari para pemilik uang.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, tampak jelas bahwa instrumen kredit sejenis cek sudah biasa digunakan diantara kelompok-kelompok pedagang yang disebut dengan *hawala* ( seperti *Letter of Credit* dan *Bill of Exchange*). Instrumen lain yang berbentuk tertulis dikenal dengan istilah *Suftaja* semacam bentuk *commercial paper*. Dalam perdagangan perseorangan, *suftaja* berlaku untuk sejumlah 42.000 dinar. *Suftaja* ini dipergunakan untuk melakukan pembayaran transaksi perdagangan terutama di Irak. Disamping itu, *suftaja* berfungsi sebagai alat pembayaran pajak dari petani-petani di propinsi untuk disetor ke pemerintah pusat. Dengan adanya sejenis cek tersebut, pengusaha dapat melakukan pembayaran ke berbagai wilayah dan negara.

Bangsa Arab pada waktu itu secara umum merupakan importir yang bekerja sama dengan kekaisaran Romawi. Mereka membawa kembali komoditi ke Mekkah hanya barang yang bernilai tinggi. Dengan keseimbangan perdagangan tersebut, secara substansial selalu menguntungkan kekaisaran Roma. Kafilah-kafilah Mekkah berjumlah cukup besar. Kadang-kadang jumlah untanya sampai dengan 2500 ekor. Jumlah pedagang, pengantar dan pengawal untuk masing-masing kafilah jumlahnya bervariasi dari 100-300 orang atau bahkan lebih. Kondisi ini menunjukkan posisi perdagangan atau keuangan Mekkah.

Menurut Watt, sebagaimana dikutip oleh Rayner, transaksi dari abad ke 4 sampai ke 5, sistem perekonomian di Mekkah telah disaksikan sebagai puncak borjuis yang direfleksikan dalam tindakan ekonomi feodalistik lebih dominan. Pada pertengahan abad ke-6 dengan adanya konflik yang terjadi antara kesukuan *nomad* di aristokratik Persia dan lingkungan perdagangan kapitalistik Mekkah yang direfleksikan dalam bazar-bazar dan pasar-pasar yang mengalami kemerosotan pada

---

<sup>13</sup> S.E. Rayner, *The Theory of Contract in Islamic Law...*, 75.

etika publik. Eksploitasi terjadi dimana-mana terutama yang dilakukan oleh pemberi pinjaman uang. Para pedagang pada saat itu menjadi kelas elitis dan mereka mempunyai kesempatan luas untuk mengembangkan kekayaan mereka melalui perdagangan yang mereka lakukan.

c. Reformasi al-Qur'an terhadap kegiatan ekonomi di Makkah.

1. Makkah dalam wawasan al-Qur'an

Mekkah sebelum Islam adalah suatu tempat yang penting dan diminati banyak orang, baik orang Arab sendiri maupun orang diluar Arab. Mekkah juga menjadi tempat pusat ibadah haji sejak nabi Ibrahim, sebagaimana dijelaskan dalam al-QS. al-Hajj [22]: 26-27:

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ  
بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ -٢٦- وَأَذِّنْ فِي  
النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ  
عَمِيقٍ -٢٧-

*"Dan (ingatlah), ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): "Janganlah kamu memperserikatkan sesuatupun dengan Aku dan sucikanlah rumahKu Ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku' dan sujud. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh".*

Beberapa sahabat seperti Abdullah bin Abbas, Mujahid bin jabbar, dan lainnya berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan ibadah haji berada di Mekkah sejak nabi Ibrahim. Menurut Mujahid bin Jabbar dan Atha bin Abi Rabi'ah, Mekkah juga merupakan tempat yang mendunia, aktifitas spritual dan urusan-urusan lain orang Arab dan non-Arab, seperti kegiatan haji dan perdagangan yang telah terjadi sebelum dan setelah Islam datang.

Sebagai pusat ibadah, Mekkah diminati oleh negara-negara lain selain Arab, hal ini membawa invasi ke Mekkah oleh Abrahah al-Habashi al-Abram sebelum kelahiran nabi

Muhammad. Selain itu, Mekkah juga menjadi tempat *haram* (mulia) sejak nabi Ibrahim, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ali-Imran [3]: 96-97 dan al-Ankabut [29]: 67:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ  
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ - ٦٧ -

*"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah Dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam".*

*"Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa Sesungguhnya kami Telah menjadikan (negeri mereka) tanah Suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok. Maka Mengapa (sesudah nyata kebenaran) mereka masih percaya kepada yang bathil dan ingkar kepada nikmat Allah?"*

## 2. Reformasi Perdagangan

Di tengah-tengah suasana kemakmuran di Mekkah, telah terjadi ketidakadilan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial yang menyertai perkembangan dan kemajuan masyarakat. Terkait dengan perdagangan, al-Qur'an lahir dalam realita perdagangan yang kompleks dan canggih. Hal ini ditekankan oleh al-Qur'an dalam berbagai istilah yang merupakan representasi dari doktrin dan ajaran yang bersifat teologis. Al-Qur'an memberikan pengertian yang lebih lengkap dalam istilah-istilah tersebut sehingga menjadi suatu sumber informasi yang relevan tentang praktek-praktek dan ketentuan-ketentuan perdagangan di Mekkah dan Madinah pada masa sebelum kenabian dan masa kenabian.

Dalam surat-surat makkiyah, al-Qur'an menyatakan bahwa Islam secara tegas mendorong untuk melakukan aktifitas perdagangan dan komersial. Diantaranya terdapat dalam surat

an-Naba' ayat 11, QS. al-Jasyiyah ayat 12, dan QS. al-Mulk ayat 15. Dalam surat-surat tersebut orang-orang Islam didorong untuk menggunakan hari-harinya dalam memperoleh keuntungan dan karunia dari Allah. Salah satu mata pencaharian adalah kegiatan pelayaran. Disamping itu, Allah menegaskan bahwa bumi disediakan untuk manusia dan pada suatu saat nanti akan diminta pertanggungjawaban. Begitu pula pada masa makkiyah ini dijelaskan kebiasaan bangsa Quraisy yang suka berdagang (QS. Quraisy [106]: 1-4) berdagang dilakukan dengan cara yang curang (QS. al-Muthaffifin [83]: 1-6), dan praktek riba.

Pada periode Madinah, perintah al-Qur'an tentang transaksi perdagangan lebih luas dan menjadi lebih kompleks, terutama setelah muslim menjadi suatu komunitas yang memiliki konstitusi sendiri dan pemerintahan dengan nabi sendiri yang memimpinya. Dalam periode pertumbuhan ini, sejumlah gambaran atau ciri-ciri hukum Islam menjadi lebih nyata dan mulai timbul masyarakat Islam yang mempunyai ketentuan hukum sendiri mengenai lembaga usaha dan perdagangan. Disamping itu, pada fase ini orang-orang yang beriman mulai diperintah supaya melakukan observasi terhadap beberapa regulasi dan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan tumbuhnya masyarakat baru.<sup>14</sup>

Dalam surat-surat al-Qur'an yang diturunkan di Madinah, disamping bersifat anjuran etis, juga menetapkan aturan normatif sebagai berikut:

- a) Kegiatan ekonomi harus dilakukan secara sukarela diantara para pihak, dan dengan cara yang dibenarkan.
- b) Kegiatan ekonomi tidak didasarkan kepada transaksi yang mengandung unsur riba
- c) Larangan berusaha dengan cara spekulasi (*maysir*), suap menyuap (*rusywah*), dan obyek tidak halal (*bathil*)
- d) Larangan melakukan takaran dan timbangan yang tidak benar
- e) Larangan melakukan usaha pada waktu shalat jum'at

---

<sup>14</sup> Mustaq Ahmad, *Business ethic in Islamic Perspective* (Islamabad; IRRTI, 1990); Fathurrahman Jamil, *Hukum Ekonomi Islam...*, 250.

- f) Memenuhi perjanjian hutang dengan baik dan jujur
- g) Segala transaksi non-tunai dibuat secara tertulis

### Penutup

Berdasarkan catatan sejarah diketahui bahwa berbagai bentuk transaksi sudah dijalankan pada sebelum atau masa awal Islam oleh penduduk jazirah Arab. Ada diantaranya yang diterima, dan banyak diantaranya yang dilarang. Di antara transaksi yang diterima adalah praktik bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Bentuk ini merupakan tradisi yang melembaga pada masyarakat sebelum Islam, yang ajaran Islam membenarkannya dengan beberapa penjelasan dan penegasan.

Begitu pula transaksi jual-beli merupakan transaksi yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Akan tetapi, ada beberapa praktik perjanjian atau kesepakatan yang dianggap bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, yaitu mengandung unsur *riba*, *gharar*, *jahalah*, dan *maysir* yang kemudian dilarang dalam Islam. Berbagai bentuk transaksi tersebut dilarang karena adanya elemen ketidakjelasan dan mengandung kerugian dan resiko serta akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak yang melakukan transaksi di kemudian hari.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1996.
- Ahmad, Mustaq, *Business ethic in Islamic Perspective*. Islamabad: IRRTI, 1990.
- Haji Hassan, Abdullah Alwi, *Sales and Contract in early Islamic Commercial Law*. Islamabad: IRI-International Islamic University, 1994.
- Jamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- M.A Shaban, *Islamic History A.D 600-750 (AH 132)*
- Rayner, S.E., *The Theory of Contract in Islamic Law*. London; Graham & Trotman, 1991.
- Rahman, Fazlur, *Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1990.
- Sadr, Kadim, *Fiscal Policies in Early Islamics*

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.  
Yatim, Badri, *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci*. Jakarta: Logos,  
1999.